



PENETAPAN

Nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

1. Ismail bin Talib, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Kawae Rt. 011 Rw. 004 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Pemohon I;
2. Halimah binti Ikraman, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Dusun Kawae Rt. 011 Rw. 004 Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm tanggal 20 Agustus 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 1992 di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dengan status Pemohon I adalah jejak dalam usia 23 tahun dan Pemohon II adalah perawan dalam usia 19 tahun;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Ikraman bin Dao** (ayah kandung dari Pemohon II),

Hal 1 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi A. Karim Sidik dan Ramlin bin Ahe.

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak, yang masing-masing bernama :
 1. Anwar (L) lahir tanggal 09-11-1993
 2. Ma'awiah (P) lahir tanggal 13-10-1996
 3. Eva Selviana (P) lahir tanggal 15-01-2001
 4. Muhaemin (L) lahir tanggal 26-06-2009
 5. Muhamad Zahdan (L) lahir tanggal 12-12-2013.
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan pembuatan pasport anak ke Negara Taiwan dan keperluan lain;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal 2 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ismail bin Talib) dengan Pemohon II (Halimah binti Ikraman) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 1992 di Desa Maria Utara, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat keterangan Domisili Pemohon I Nomor 1.6/Pem/575/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor 5206056311720001 tanggal 26 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi kode (P.2);

Hal 3 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat keterangan Nikah Nomor 197/Kua. 19.06.1/PW.01/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawo Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5206051108100006 tanggal 25 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

B. Saksi

SAKSI 1 : A. Karim bin Sidik, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 10 Rw. 04 desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 17 Januari 1992 di desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, saya ikut hadir dan banyak orang lain yang hadir pula, mendengarkan ijab kabulnya, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ikraman bin Dao yang menjadi saksi adalah A. Karim bin Sidik dan Ramli bin Ahe; Abdollah (ayah kandung dari Pemohon II) dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah),- dibayar tunai,;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 5 orang anak;

Hal 4 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat karena tidak ada keinginan para Pemohon untuk mencatatnya;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : Ramli bin Aher, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 17 Januari 1992 di desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima, saya ikut hadir dan banyak orang lain yang hadir pula, mendengarkan ijab kabulnya, wali nikah adalah Ikraman bin Dao, ayah kandung Pemohon II, yang menjadi saksi adalah A. Karim bin Sidik dan saya sendiri (Ramli bin Aher) dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu Rupiah),- dibayar tunai,;
- Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa, dalam perkawinan Pemohon tersebut sudah dikaruniai 5 orang anak;

Hal 5 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat karena tidak ada keinginan para Pemohon untuk mencatatnya;
- Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan kepastian pernikahannya dan mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;"

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian dihubungkan dengan bukti P.4, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah berkeluarga layaknya suami isteri, sehingga harus dinyatakan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Hal 6 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II pada intinya memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 1992 di Desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima dinyatakan sah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dan menghindari penyelundupan hukum, majelis hakim mewajibkan kepada Pemohon I dan II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan II telah mengajukan alat-alat bukti surat, yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bima, sehingga menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bima untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.4 telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II terbukti sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan II, telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu perlu dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I, II, dan saksi I dan II telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- A. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
- B. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
- C. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Hal 7 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, demikian pula pada pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dipandang sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II terjadi setelah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengesahan perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus syarat-syarat administrasi perkawinan ke KUA karena tidak ada keinginan para Pemohon untuk mencatatnya;

Hal 8 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah suami dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta bersama jika terjadi perpisahan karena perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum. Secara sosial, isteri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan tidak tercatat sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya - kecuali jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain yang sah menurut hukum memiliki hubungan darah dengan laki-laki sebagai bapak biologis - sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak dicantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak luar nikah, hal ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial maupun psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian harta bersama, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami, tetapi sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh status hukum terkait perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Hal 9 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, majelis hakim berpendapat faktor *ketidak ada keinginan Pemohon I dan Pemohon II* menjadi penyebab perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, *itsbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim memberlakukan kaidah ushul fiqh "menolak kemafsadatan (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan," sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa permohonan *itsbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan *isbat nikah* Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 8 ayat 2, Pasal 34, dan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Jo. Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 maka kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal saat ini diperintahkan agar mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Hal 10 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ismail bin Talib) dengan Pemohon II (Halimah binti Ikraman) yang dilangsungkan pada tanggal 17 Januari 1992 di desa Maria Utara Kecamatan Wawo Kabupaten Bima;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp341.000,00,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1440 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari **Dr. H.Moh. Faishol Hasanuddin,S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Imam Shofwan, M.Sy. dan Drs. Latif** masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh **Drs. H. Ikhlas** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy. Dr. H. Moh. Faishol Hasanuddin,S.H., M.H.

Hal 11 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. Latif

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 halaman Penetapan nomor 0195/Pdt.P/2018/PA.Bm.